

**UPAYA POLRI DALAM MENGATASI  
PEREDARAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL  
DI MASYARAKAT**

**(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMAD KURNIAWAN**

**NIM. 0510110122**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2009**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**UPAYA POLRI DALAM MENGATASI**  
**PEREDARAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI**  
**MASYARAKAT**  
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Oleh :

**MUHAMAD KURNIAWAN**

NIM. 0510110122


Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH  
NIP. 131 839 360

Ismail Navianto, SH, MH  
NIP. 131 470 476



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH  
NIP. 131 839 360



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**UPAYA POLRI DALAM MENGATASI**  
**PEREDARAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI**  
**MASYARAKAT**

(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Oleh :

**MUHAMAD KURNIAWAN**

NIM. 0510110122

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH  
NIP. 131 839 360

Ismail Navianto, SH, MH  
NIP. 131 470 476

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Mudjuni Nahdiyah, SH, MH  
NIP. 130 818 807

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH  
NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS  
NIP. 131 472 741



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah, anugerah dan karunia yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran Dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”** ini tepat pada waktunya.

Penulisan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan sarannya.
3. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim Ipda Hery Soeyono Prabowo beserta seluruh anggota Dit Intelkam Polda Jatim yang telah banyak

membantu penulis dalam memberikan informasi dan pengarahan dalam penyelesaian Skripsi ini.

5. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, dan Kakak-Kakak yang tak pernah lelah memberi dukungan.
6. D'Innocent yang selalu mendorong penulis menjadi lebih bersemangat dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih atas indahnya persahabatan yang kalian berikan.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu proses pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, hanya kepada Tuhan jualah segalanya dikembalikan dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Malang, Mei 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Bagan .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>Bab I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>Bab II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Senjata Api dan Senjata Secara Umum .....	10
B. Tinjauan Yuridis dan Prosedur Kepemilikan Senjata Api.....	13
C. Tugas, Wewenang dan Kedudukan Polri Menurut Undang- Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.....	18
D. Upaya Polri dalam Penanggulangan Kejahatan.....	25
1. Langkah Pre-emptif .....	26
2. Langkah Preventif .....	26
3. Langkah Represif .....	27
<b>Bab III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	28



B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Populasi Dan Sampel.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	34
B. Prosedur Pengajuan Ijin Kepemilikan Senjata Api yang Dilakukan oleh Warga Masyarakat .....	43
C. Pengawasan Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat.....	49
D. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat.....	51
E. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur Untuk Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat.....	54

**Bab V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Persyaratan Pelayanan Perizinan Senjata Api Non Organik bagi Masyarakat Sipil .....	45
Bagan 2. Persyaratan Pelayanan Perizinan Senjata Api Non Organik bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) dan Polisi Khusus (POLSUS).....	46
Bagan 3. Persyaratan Pelayanan Perizinan Senjata Api Non Organik bagi kalangan PERBAKIN .....	47





## ABSTRAKSI

Muhamad Kurniawan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, **Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran Dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat**, Setiawan Nurdayasakti, SH., MH., Ismail Navianto, SH., MH.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia. Banyak dari tindak kejahatan tersebut yang menggunakan senjata api sebagai alat bantu. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan bisa dengan mudah mendapatkan senjata api ilegal yang beredar di masyarakat. Padahal dapat dibayangkan bahwa dengan senjata api, seseorang bisa membahayakan stabilitas keamanan negara. Di sinilah peran kepolisian, sangat penting dan dibutuhkan. Walaupun begitu, perlu dimengerti bahwa kejahatan merupakan problem sosial yang tanggung jawabnya diletakkan pada seluruh lapisan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah mengenai (a) Bagaimanakah prosedur pengajuan ijin kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh warga masyarakat, (b) Bagaimana Polri mengawasi dan mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat, (c) Apakah kendala yang dihadapi Polri dalam mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat dan (d) Upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat.

Untuk mengetahui upaya Polri dalam mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat, berikut kendala dan proses pengawasannya, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat kemudian seluruh data yang ada tersebut dianalisa secara deskriptif analitis untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu peredaran senjata api ilegal di masyarakat diawasi cukup ketat oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan memberikan persyaratan yang cukup banyak dan rumit pada masyarakat yang ingin mengajukan ijin kepemilikan senjata api. Selain itu Kepolisian juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang berupa tindakan secara pre-emptif, preventif serta tindakan secara represif. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian adalah sulitnya melacak keberadaan pemilik senjata api ilegal, disamping kurangnya personil yang bertugas di lapangan. Walaupun demikian, Kepolisian tetap melakukan tindakan dengan menyertakan intelejen untuk mengawasi peredaran senjata api. Sejauh ini, telah dikeluarkan himbauan Kapolri untuk menggudangkan senjata api non organik yang ada di masyarakat agar peredaran senjata api dapat dibatasi untuk sementara waktu.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan berkembangnya era globalisasi di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada kondisi ekonomi yang semakin sulit, dimana tingkat persaingan untuk tetap bertahan hidup juga semakin tinggi, sehingga tingkat kejahatan pun juga semakin meningkat. Dengan kata lain, perubahan zaman juga akan berpengaruh terhadap nilai-nilai kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soleman B. Taneko bahwa perubahan perilaku dalam masyarakat juga dapat menyentuh seluruh segi struktur sosial.<sup>1</sup>

Kini kejahatan dalam masyarakat telah menjadi suatu fenomena, dimana hampir setiap hari ada berita tentang peristiwa kejahatan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain pencurian, perampokan dan pembunuhan. Adanya kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api sendiri.

Alasan utama penggunaan senjata api adalah karena benda tersebut mudah dibawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat. Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli secara bebas, legal, dan terbuka. Maka karena kemudahan tersebut, justru menyebabkan beberapa oknum

---

<sup>1</sup> Soleman B. Taneko, *Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, PT. Eresco, 1987, Bandung, hal.93



menyalahgunakan kepemilikan senjata api. Apakah itu dengan menggunakan senjata api tanpa ijin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal. Yang dimaksud dengan ilegal disini adalah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum.<sup>2</sup>

Hingga pertengahan tahun 2007 saja sebanyak 18.000 pucuk senjata api dimiliki perorangan di Indonesia. Jenis senjata api sekitar 5.000 pucuk, gas atau hampa 3.000 pucuk dan terbanyak jenis peluru karet mencapai 11.000 pucuk.<sup>3</sup> Walaupun senjata tersebut dimiliki secara legal, tetap saja memiliki potensi negatif yang cukup membahayakan bagi keamanan negara. Bayangkan apabila senjata tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk mengacaukan keamanan negara. Karena dengan diperbolehkannya kepemilikan senjata api secara legal kepada seorang sipil, akan mempunyai dampak yang riskan dan bisa jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Secara logika, seseorang yang memegang senjata api bisa mengancam orang lain hanya dengan mengacungkan senjatanya. Seseorang bisa dengan mudah melukai orang lain menggunakan senjata api yang dipegangnya. Alasan itulah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa kepemilikan senjata api perlu diatur oleh negara. Maka pengaturan senjata api secara umum telah dituangkan dalam pasal 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang bersifat pidana dan mengenai perijinan kepemilikan senjata api secara legal diatur administrasinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.

<sup>3</sup> Karimun, *Ada 18 Ribu Senjata Api Milik Perorangan*, Artikel, <http://www.tempointeraktif.com>, Diakses 21 Januari 2009



Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut pendapat Adami Chazawi (2004), suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.<sup>4</sup>

Sejauh ini pihak Kepolisian memang cukup gencar melakukan tindakan perlawanan terhadap maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api. Tetapi masih saja sering terdengar kasus yang berhubungan dengan senjata api ilegal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api dalam masyarakat antara lain, rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat keamanan Indonesia, khususnya dalam hal ini Polri, dalam menciptakan rasa aman serta begitu mudahnya akses untuk memperoleh senjata api legal atau ilegal, karena untuk mengurus perizinannya pun tidak sulit. Sementara itu aparat Kepolisian masih kurang memiliki suatu kebijakan yang tepat dan tegas untuk menangani masalah tersebut.<sup>5</sup>

Sebagai bukti acuan bahwa kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal yang kini marak terjadi di Indonesia, adalah sebagaimana diberitakan dalam 2 artikel berikut ;

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, hal 2

<sup>5</sup> Sukiswantoro, *Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil*, Artikel, <http://www.google.com>, Diakses 21 Januari 2009.

Pedagang senjata api ilegal ditangkap petugas Satuan Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Senin (14/7) malam. Disita enam senjata api jenis pen gun, sepucuk colt, 2 pucuk laras panjang dan 36 butir amunisi. Phiong King Lay alias Kim Lay, 35, pemilik, ditangkap di rumahnya di Jalan Bulevard LA-4 RT 011/18, Kelapa Gadung, Jakarta Utara. Menurut Kasat Kamneg AKBP Turnagogo Sihombing, polisi mendapat informasi di Jalan Swadaya Raya, Duren Sawit, Jaktim, akan diadakan transaksi senjata api (senpi). Satu tim Unit V Kamneg dipimpin Kompol Joko Purwadi mendatangi lokasi dan menangkap tersangka. "Selanjutnya kami menggerebek rumah tersangka," kata Turnagogo. Polisi juga menyita Mercedes Benz B 162 atas nama Phoing Susi Purniawati. Tersangka yang juga mengaku tinggal di Jalan Kelapa Puan Timur III, Blok NC 3 No. 6, Kelapa Gading, Jakut itu pernah menjual senjata api ke Lampung dan Surabaya. "Profesinya selama ini sebagai penjual senapan angin," tambah Turnargogo. Kim Lay dijerat dengan UU Darurat No. 12/1951 dengan ancaman hukuman diatas 20 tahun.<sup>6</sup>

Jakarta – Perampokan bersenjata api kembali terjadi di wilayah Jakarta Utara, Minggu (24/8) malam. Dalam peristiwa tersebut, perampok beranggotakan enam orang itu berhasil menggasak ratusan telepon genggam (HP) milik pedagang telepon genggam yang menetap di Pademangan IV Gang 23, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Keterangan yang diperoleh SH menyebutkan, peristiwa bermula ketika korban, Hendra W (31) beserta istrinya, Siua Ching (27), baru saja pulang ke rumahnya sekitar pukul 22.00 WIB. Sesampainya di depan rumah, mendadak enam orang tidak dikenal menghampiri mereka. Salah seorang di antara mereka bahkan menodongkan senjata api. Di bawah ancaman, korban akhirnya menyerahkan 130 unit HP yang dibawanya ke tangan para pelaku. Usai kepergian para pelaku, korban kemudian melapor ke Polsek Metro Pademangan, Jakarta Utara. Sebelumnya, sekitar pukul 05.00 WIB, perampok bersenjata api juga berhasil menggasak beberapa buah HP milik pengunjung warung internet (warnet) The Patch di Jalan Akses Universitas Indonesia, Tugu, Cimanggis, Depok. Pelaku bahkan menyekap dua orang penjaga dan pengguna warnet sebelum akhirnya merampas empat HP milik pengunjung. Kasusnya kini ditangani petugas Polsek Cimanggis, Depok.<sup>7</sup>

Berdasarkan dua kasus tersebut diatas, dapat terlihat bahwa peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal memang sedang terjadi di masyarakat Indonesia. Bahkan kepemilikan tersebut sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melancarkan aksinya dalam melakukan tindak kejahatan.

<sup>6</sup> Karimun, *Penjual 6 Senjata Api Ditangkap*, Artikel, <http://www.poskota.co.id>., Diakses 12 Januari 2009.

<sup>7</sup> *Perampok Bersenjata Api Gasak Ratusan HP*, Artikel, <http://www.sinarharapan.co.id>., Diakses 10 Januari 2009.



Pada dasarnya, kepemilikan senjata api untuk warga sipil itu tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api. Karena belum tentu pelaku kriminal memiliki senjata api secara legal berdasarkan ijin kepemilikan senjata api yg dikeluarkan oleh Kepolisian. Bagi pelaku kriminal yang belum memiliki senjata, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara ilegal. Kondisi inilah yang saat ini tengah terjadi di Indonesia.

Polri sebagai penegak hukum bertugas untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>8</sup> Peranan Polri tersebut adalah menyangkut semua tugas, fungsi, dan wewenang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk untuk masalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan realita sebagaimana dijelaskan pada uraian diatas, tidak tertutup kemungkinan peredaran senjata api ilegal terjadi pula di wilayah hukum Polda Jatim. Maka Kepolisian Jawa Timur (Polda Jatim) sebagai bagian dari Polri berkewajiban pula untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas termasuk pula tugas untuk mengatasi masalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat Jawa Timur.

---

<sup>8</sup> *Diskum Polda Jatim*, Februari 2002, hal 6



Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini disusun dengan judul  
”Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api  
Ilegal di Masyarakat ”(*studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan ijin kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh warga masyarakat ?
2. Bagaimana Polri mengawasi dan mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat ?
3. Apakah kendala yang dihadapi Polri dalam mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat ?
4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan ijin kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh warga masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Polri dalam mengawasi dan mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur di dalam mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat Propinsi Jawa Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain :

1. Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana.
2. Praktis
  - a. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang adanya realitas hukum mengenai Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal secara jelas yang semakin marak terjadi.
  - b. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik, berdasarkan asas-asas yang ada, serta memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum mengenai bagaimana selama ini kinerja aparat kepolisian dalam menangani peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat, sehingga dengan

tulisan ini para aparat penegak hukum akan bisa memperbaiki kinerjanya lagi menjadi lebih baik apabila masih dirasakan kurang.

- c. Bagi Pemerintah, sebagai informasi untuk lebih giat dan tanggap lagi dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah mereka buat sehingga aturan perundang-undangan yang mereka buat benar-benar dilaksanakan dengan baik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Sistematika penulisan terbagi dalam bagian-bagian sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian senjata api dan senjata secara umum, tinjauan yuridis dan prosedur kepemilikan senjata api, serta tugas, wewenang dan kedudukan Polri.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data yang didapat



dan dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampling, serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Unit Sendak Dit Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur, pembahasan profil singkat responden penelitian, pembahasan dan hasil penelitian terhadap rumusan masalah, yaitu mengenai prosedur pengajuan ijin kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh warga masyarakat, kendala yang dihadapi Polri di dalam mengatasi kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal di masyarakat, serta upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal di masyarakat tersebut.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam penulisan skripsi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Senjata Api dan Senjata Secara Umum

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.

Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>9</sup>

Lebih jelas lagi, senjata api memiliki laras sehingga berbeda dengan senjata lainnya. Laras adalah tabung yang umumnya terbuat dari logam, dimana terjadi ledakan terkontrol yang menembakkan sebuah proyektil pada kecepatan yang sangat tinggi. Laras senjata api modern memiliki bentuk dan mekanisme yang rumit. Sebuah laras senjata api harus bisa menahan gas yang dihasilkan oleh bahan peledak agar bisa menghasilkan kecepatan peluru yang maksimal. Senjata api kuno biasanya diisi dari depan (*muzzle loading*), membuatnya lama dan rumit untuk ditembakkan. Sedangkan Laras yang diisi dari belakang (*breech loading*) mempercepat pengisian peluru. Tetapi pada awalnya mekanisme ini belum sempurna karena adanya kebocoran gas, yang membuat kecepatan peluru tidak

<sup>9</sup> *Senjata Api*, Artikel, <http://id.wikipedia.org>, diakses 21 Januari 2009.

maksimal. Kelemahan ini baru bisa diperbaiki pada abad ke-19, dengan dibuatnya mekanisme penguncian yang menutup rapat laras.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>11</sup>

Senjata dapat dikategorikan dalam tiga jenis utama :

1. Siapa pemakainya, merujuk pada apa yang menggunakannya:
  - a. Senjata pribadi (atau senjata ringan), dibuat untuk digunakan satu orang.
  - b. Senjata kru lebih besar dari senjata pribadi, membutuhkan lebih dari satu orang.
  - c. Senjata kendaraan, dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan.
  - d. Senjata udara, dibuat untuk dibawa dan dipakai kendaraan udara seperti pesawat dan helikopter.
  - e. Senjata laut, dibuat untuk ditembakkan dari kapal atau kapal selam.
  - f. Senjata antariksa, dibuat untuk ditembakkan dari luar angkasa.
2. Cara pemakaian, merujuk pada cara pengoperasian senjata:
  - a. Artileri, adalah senjata yang menembakan proyektil berhulu ledak ke jarak yang sangat jauh.

<sup>10</sup> Laras, Artikel, <http://id.wikipedia.org>, diakses 21 Januari 2009

<sup>11</sup> Senjata, Artikel, <http://id.wikipedia.org>, diakses 21 Januari 2009



- b. Panahan, adalah senjata yang memakai energi yang dihasilkan seutas tali untuk melemparkan proyektil.
- c. Roket, menggunakan bahan kimia untuk meluncurkan proyektil berhulu ledak.
- d. Misil atau peluru kendali, adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan.
- e. Senjata api, menggunakan ledakan mesiu untuk menembakkan proyektil.
- f. Senjata biologi, menggunakan agen biologi seperti bakteri untuk menyerang manusia atau hewan.
- g. Senjata kimia, menggunakan bahan-bahan kimia untuk menyerang dan meracuni manusia.
- h. Senjata energi, menggunakan konsentrasi energi seperti laser, listrik, suhu, atau suara.
- i. Senjata peledak, menggunakan ledakan untuk menghancurkan target.
- j. Senjata pembakar, menggunakan bahan yang bisa menghasilkan kerusakan dengan pembakaran.
- k. Senjata tajam, adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.
- l. Senjata nuklir, menggunakan bahan radioaktif untuk menghasilkan fusi nuklir atau fisi nuklir yang menghasilkan ledakan dasyat.
- m. Senjata bunuh diri, biasanya adalah bahan peledak yang diledakan oleh operator, dan operatornya tidak akan selamat dari ledakan itu.

3. Apa targetnya, merujuk senjata yang dirancang untuk menghancurkan benda tertentu:

- a. Senjata anti-udara, adalah senjata yang dirancang untuk menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali, dan benda terbang lainnya.
- b. Senjata anti-personel, dirancang untuk menyerang manusia (infantri).
- c. Senjata anti-kapal, menargetkan kapal dan kendaraan air lainnya.
- d. Senjata anti-kapal selam, dibuat untuk menghancurkan kapal selam.
- e. Senjata anti-tank, dibuat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja.
- f. Senjata berburu, adalah senjata yang dibuat untuk dipakai untuk berburu binatang.
- g. Senjata pendukung infantri, adalah senjata yang dirancang untuk menyerang dan mendukung infantri, misalnya mortir dan senapan mesin.

## **B. Tinjauan Yuridis dan Prosedur Kepemilikan Senjata Api**

Kepemilikan senjata api di Indonesia diatur sejak lama oleh pemerintah dalam Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 LN 1951-78 Tentang Senjata Api. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU tersebut ;

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dalam pasal ini, terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api. Pasal ini meliputi peredaran, kepemilikan, penyimpanan, penyerahan, dan penggunaan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya

tanpa hak yang digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>12</sup>

Hampir tidak ada celah bagi setiap orang yang mencoba bermain dengan hal yang berhubungan dengan senjata api. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap masalah kepemilikan senjata api oleh masyarakat sangatlah berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara. Jadi, bagi mereka yang melanggar dan akhirnya dipidana, berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>13</sup>

Walaupun demikian, untuk memiliki dan memperoleh ijin kepemilikan senjata api, tidak sulit bagi mereka yang mampu. Sesuai dengan pasal 15 ayat 2e UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Untuk kepentingan bela diri misalnya, aturannya dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004. Menurut SKEP tersebut, syarat-syarat kepemilikan senjata api adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Pemohon izin harus memiliki keterampilan menembak minimal kelas III. Kemampuan ini harus yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri. Sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk.

<sup>12</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, 2001, Malang, hal 22

<sup>13</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Jakarta, hal 154

<sup>14</sup> Sukiswanto, *Op cit.*



2. Harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKCK.
3. Harus lulus *screening* yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
4. Usia pemohon harus sudah dewasa tetapi tidak melebihi usia 65 tahun.
5. Harus memenuhi syarat medis, yaitu sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis.
6. Harus memenuhi syarat medis psikologis, yaitu haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional, tidak cepat marah, dan bukan seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

Untuk kepentingan bela diri ini seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 GA atau senapan kaliber 22.<sup>15</sup>

Ijin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Ada empat golongan dimana seseorang berhak memperoleh ijin kepemilikan senjata, yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Senjata Api, Op cit.*

<sup>16</sup> Sukiswanto, *Op cit.*

1. Pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing masing : presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan.
2. Pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.
3. Jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus.
4. Purnawirawan TNI/Polri, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.
5. Anggota Perbakin ( Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia ), untuk berburu setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.
6. Masyarakat yang lulus tes kepemilikan senjata api di Kepolisian Daerah dan disetujui oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Jenis-jenis senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki adalah antara lain :<sup>17</sup>

1. Senjata api bahu jenis Shotgun Kaliber 12 GA atau senapan kaliber 22 mm.
2. Senjata api genggam jenis Revolver dengan kaliber 32/25/22 mm.
3. Senjata api genggam gas / semi otomatis, yang memiliki self loading gas kaliber 9 mm.
4. Pistol Automatic kaliber 32 mm.

Seiring perkembangan zaman, kini orang memang kian mudah mendapatkan senjata api. Berbagai cara ditempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkannya secara sah tak bisa dibilang mudah. Ditambah lagi, harga senjata api juga cukup mahal.

Ketentuan hukum menegaskan, kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan bagi kalangan militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam dan sipir penjara, atau anggota klub menembak yang legal secara hukum, misalnya Perbakin. Itu pun mereka harus melewati berbagai tes fisik dan psikologis secara ketat. Sementara orang-orang yang sudah mengajukan permohonan resmi pun juga tidak dijamin selalu diizinkan memiliki senjata api, tergantung penilaian dari pihak kepolisian selaku pemberi izin.

Semula peredaran senjata api hanya terbatas pada lingkungan orang-orang tertentu dengan alasan bisnis atau untuk pengamanan diri. Tetapi pada kenyataannya, kini senjata api terkesan beredar secara bebas dan terbuka. Demi

---

<sup>17</sup> *Senjata Api, Op cit.*



alasan keamanan, dewasa ini banyak pengusaha atau kalangan pejabat yang melengkapi dirinya dengan senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam, berpeluru karet, maupun gas air mata.

Para pelaku kejahatan pun sebenarnya memanfaatkan peredaran senjata yang bebas itu. Melalui pasar gelap, mereka dapat membeli senjata api baik itu jenis senjata asli buatan pabrik maupun jenis rakitan dengan harga relatif murah dan kemudian digunakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kriminalnya, seperti perampokan bersenjata api yang marak akhir-akhir ini. Biasanya pasar gelap tersebut ada di daerah-daerah yang berbatasan perairan internasional seperti Aceh maupun wilayah Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Daerah konflik seperti Poso pun sangat beresiko menjadi daerah peredaran senjata api ilegal.

**C. Tugas, Wewenang dan Kedudukan Polri Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana**

Sebagai alat penegak hukum Polri mengawasi tingkah laku masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat, sebagai pelindung masyarakat maka Polri harus menampakkan diri sebagai manusia berwibawa, menggunakan kekuasaan yang dipercaya oleh negara kepadanya dan menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi penduduk dari setiap gangguan-gangguan pelanggaran hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Paradnya Paramita, 1977, Jakarta, hal 124

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian RI mempunyai misi sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya *pre-emptif* dan *preventif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat

6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Sehubungan dengan penanganan masalah senjata api, diperlukan peranan besar dari Kepolisian Republik Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, maka Polri diberikan tugas dan wewenang tertentu yang diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan isi pasal-pasal tersebut, tugas pokok Polri adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu dengan :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Menegakkan hukum dengan cara :
  - a. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.



c. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara :

a. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

b. melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

c. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

d. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

e. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 tersebut, maka seperti dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1, Polri secara umum berwenang :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. mencari keterangan dan barang bukti.
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, pasal 15 ayat 2 mengatur Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berkaitan dengan peredaran dan kepemilikan senjata api, disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 poin e bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dijelaskan dalam pasal 16 undang-undang tersebut bahwa Polri berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terkait kasus senjata api ilegal serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dalam pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dijelaskan pula kewenangan Kepolisian tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 7 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

Dalam pasal 4 dan 5 KUHAP, dijelaskan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang



dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Selain itu, atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, serta tindak-tindakan lain yang dianggap perlu oleh penyidik. Setelah itu, Penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakannya tersebut kepada penyidik.

Mengenai pengertian penyidik, dijelaskan dalam pasal 6 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Penyidik adalah :
  - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan wewenang penyidik dijelaskan dalam pasal 7 KUHAP :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas, wewenang dan kedudukan Polri tersebut di atas, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anggota Polri harus mengutamakan kepinginan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

#### **D. Upaya Polri dalam Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kriminalitas merupakan upaya untuk dapat menemukan sifat-sifat, bentuk-bentuk, serta perkembangan perilaku manusia dalam hubungannya dengan kriminalitas.

Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah maka perilaku aparat penegak hukum, masyarakat dan para ilmuwan, terutama ahli dalam kriminologi, kemudian berkehendak untuk menanggulangnya.<sup>19</sup>

Dalam upaya untuk mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat, Kepolisian melakukan upaya-upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan langkah pre-emptif, preventif, dan represif seperti dijelaskan sebagai berikut :

<sup>19</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, 1987, hal 136

#### 4. Langkah Pre-emptif

Langkah Pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan sebelum langkah preventif dilakukan atau biasa disebut tindakan semi preventif.<sup>20</sup> Adapun bentuk tindakan ini adalah pencegahan dan pengarahan, misalnya dengan memberikan penyuluhan pada masyarakat. Penyuluhan yang diberikan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media-media tertentu, dan tentu saja berkaitan dengan proses kepemilikan senjata api maupun bahayanya mengedarkan senjata api secara ilegal.

#### 5. Langkah Preventif

Yang dimaksud dengan langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan.<sup>21</sup>

Dengan tindakan-tindakan preventif diharapkan akan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, setidaknya akan bisa memperkecil jumlah pelaku-pelakunya.<sup>22</sup>

Tindakan Preventif dalam masalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal menurut pendapat Soedjono dalam bukunya *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention* mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

- a. Menghubungi dan bekerjasama dengan jawatan, yayasan, universitas dan badan-badan lain yang bergerak di dalam bidang persenjataan.

<sup>20</sup> Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Penerbit Alumni, 1988, Bandung, hal 43

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, 1985, Yogyakarta, hal 51

<sup>23</sup> Soedjono, *Op.Cit*, hal 176



- b. Mengadakan pencatatan, penelitian dan pemetaan terhadap organisasi pemuda baik yang teratur maupun yang tidak.
- c. Mengadakan penerangan di radio dan TV tentang masalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal.

## 6. Langkah Represif

Langkah terakhir ini merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan. Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman, dan rehabilitasi.<sup>24</sup>

Upaya penanggulangan ini adalah berupa tindakan yang langsung dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang dikedepankan dan dibantu oleh satuan fungsi intel, yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Perlakuan tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 176

<sup>25</sup> Ibid, hal 140

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji peraturan/ketentuan hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan/fakta yang terjadi dalam masyarakat kemudian dianalisa untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi, yaitu studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis / empiris adalah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat<sup>27</sup>, yang berorientasi pada realita tentang peredaran dan kepemilikan senjata api di masyarakat.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan karena Jawa Timur merupakan Provinsi terbesar kedua di Pulau Jawa yang cukup padat penduduknya. Kepolisian Daerah Jawa Timur juga memiliki wewenang untuk menangani masalah peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal karena di wilayah hukumnya juga

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Indonesia University Pers, 1986, Jakarta, hal 35

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali press, 2005, Jakarta, hal 47

cukup sering terjadi aksi kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkaitan dengan peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Hal ini menjadi lebih menarik karena letak geografis Surabaya berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia, sehingga memiliki potensi rawan penyelundupan dan perdagangan gelap senjata api ilegal dari daerah lain melalui pelabuhannya.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri sama, populasi dapat berupa himpunan orang atau benda (hidup/mati), kejadian, kasus-kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>28</sup> Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Namun tidak semua populasi akan dijadikan subyek dalam penelitian ini.

#### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah :

- a. Direktorat Intel dan Keamanan ( Dirintelkam ) Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- b. Satuan Direktorat Intel dan Keamanan ( Dirintelkam ) Kepolisian Daerah Jawa Timur.

<sup>28</sup> Saifudin Aswar, Op.Cit, hal 118



- c. Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jawa Timur.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. Data Sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan.<sup>30</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak terkait, maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan upaya Polri dalam mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:
  - a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 tentang Senjata Api.

---

<sup>29</sup> Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2003, hal 91

<sup>30</sup> Ibid, hal 92

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Untuk data primer menggunakan teknik pengumpulan data interview atau wawancara yaitu teknik analisa data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis.<sup>31</sup> Responden disini adalah Ipda Hery Soeyono Prabowo yaitu Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih mudah

---

<sup>31</sup> Ibid, hal .93

dalam mengklasifikasikan perolehan data dan agar peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

## 2. Data sekunder

Data Sekunder akan diperoleh dengan cara melalui :

### a. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat. Bahan bahan ini diantaranya diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH). Sedangkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan tentang perijinan kepemilikan senjata dan kejahatan mengenai peredaran dan kepemilikan senjata ilegal.

### b. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dengan cara menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan milik Kepolisian Daerah Jawa Timur tentang perijinan kepemilikan senjata dan kejahatan mengenai peredaran dan kepemilikan senjata ilegal.

## F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 1988, Bandung, hal 135



terhadap data-data tersebut dilakukan proses editing dan interpretasi. Analisis data ini dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang lengkap, dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data sekunder.

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penulis akan menggambarkan (menjelaskan) suatu keadaan atau realita yang terjadi mengenai peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat untuk selanjutnya keadaan atau realita tersebut dianalisa dan dikaitkan dengan data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan landasan yang kuat yang meliputi hukum, peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan seputar senjata api sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka memberikan suatu masukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Sebenarnya pekerjaan menganalisa data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisa itu dilakukan pada tahap sesudah penelitian di lapangan dilakukan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### F. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah bagian dari aparaturnegara yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum di masyarakat dan merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Kepolisian Daerah Jawa Timur tentunya memiliki tugas sebagaimana juga yang dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (selanjutnya disebut Polda Jatim) terletak di Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya. Sebagai sebuah instansi, maka Polda Jatim tentunya harus mempunyai struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekacauan dalam menjalankan tugas pada institusi kepolisian tersebut. Jabatan-jabatan fungsionaris yang ada di Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Timur terbagi dalam :

1. Unsur Pimpinan :
  - a. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda)
  - b. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)
2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf :
  - a. Itwasda (Instruktur Pengawas Daerah)

- b. Robenbag (Biro Perencanaan Umum dan Pengembangan)
  - c. Roops (Biro Operasional)
  - d. Robinamitra (Biro Pembinaan dan Kemitraan)
  - e. Ropers (Biro Pers)
  - f. Rolog (Biro Logistik)
3. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan :
- a. Bid Humas (Bidang Hubungan Masyarakat)
  - b. Bid Binkum (Bidang Pembinaan Hukum)
  - c. Bid Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan)
  - d. Bid Telematika (Bidang Telekomunikasi dan Informatika)
  - e. Bid Dokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan)
  - f. Bid Ku (Bidang Keuangan)
  - g. SPN (Sekolah Polisi Negara)
  - h. Setum (Sekretaris Umum)
  - i. Denma (Detasemen Markas)
4. Unsur Pelaksana Utama :
- a. Dit Intelkam (Direktorat Intelijen dan Keamanan)
  - b. Dit Reskim (Direktorat Reserse dan Kriminal)
  - c. Dit Narkoba (Direktorat Narkotika dan Obatan Terlarang)
  - d. Dit Samapta (Direktorat Kesamaptaan)
  - e. Dit Lantas (Direktorat Lalu Lintas)
  - f. Dit Pol Air (Direktorat Polisi Air)
  - g. Sat Brimob (Satuan Brigader Mobil)



Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi peredaran senjata api, Kepolisian Daerah Jawa Timur membebaskan kepada Dit Intelkam (Intelijen dan Keamanan) dengan dibantu oleh Dit Reskrim (Direktorat Reserse dan Kriminal). Dit Intelkam dan Dit Reskrim merupakan unsur pelaksana utama dalam Lembaga Kepolisian Daerah yang berada dibawah komando Kapolda.

Fungsi dari Dit Intelkam adalah bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Kepolisian Daerah dan peringatan dini bagi seluruh jajaran Polda serta memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan Senjata Api/bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial/politik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, Dit Intelkam Polda Jatim menerbitkan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Pelayanan administrasi Orang Asing
  - a. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) baru dan perpanjangan.
  - b. Pelayanan Surat Keterangan Jalan (SKJ).
  - c. Pelayanan Surat Tanda Melapor (STM).
  - d. Pelayanan Surat Keterangan Lapor Pindah (SKLP).
  - e. Pelayanan Surat Keterangan Pencabutan Menjadi WNI.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan IPDA Hery Soeyono Prabowo, Selaku Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim pada tanggal 27 April 2009

- f. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
2. Pelayanan administrasi Senjata api dan Bahan peledak.
    - a. Pelayanan senjata api bela diri.
    - b. Pelayanan Surat Izin Angkut Senjata Api peruntukan berburu, latihan, lomba menembak dan pindah gudang.
    - c. Pelayanan Surat Izin Penggunaan dan Penguasaan Senjata api (Pengpin) serta Surat Izin Angkut Senpi untuk tugas Satpam/ Polsus.
    - d. Pelayanan surat izin pengguna akhir bahan peledak.
    - e. Pelayanan surat izin penyulutan kembang api.
  3. Pelayanan administrasi Kegiatan Masyarakat.
    - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
    - b. Surat Ijin.
    - c. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
    - d. Rekomendasi Surat Ijin dan Rekomendasi STTP.
  4. Kegiatan yang memerlukan perijinan Polri, antara lain :
    - a. Pesta umum.
    - b. Keramaian umum.
    - c. Pawai umum.
    - d. Olah raga.
    - e. Pameran dsb.
  5. Kegiatan yang memerlukan pemberitahuan pada Polri, antara lain :
    - a. Rapat.
    - b. Sidang.

- c. Musyawarah.
  - d. Muktamar.
  - e. Kongres.
  - f. Sarasehan.
  - g. Penyampaian pendapat dimuka umum dsb.
6. Rekomendasi ke Mabes Polri :
- a. Kegiatan berskala nasional yang memerlukan perijinan pada Polri.
  - b. Kegiatan berskala nasional yang memerlukan pemberitahuan pada Polri.
7. Penilaian kewenangan kewilayahan dalam penerbitan SI maupun STTP :
- a. Polsek  
Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya berada didalam Wilayah satu Kecamatan.
  - b. Poltabes/Polresta/Polres  
Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi2 (dua) Kecamatan atau lebih didalam satu Wilayah Kabupaten/Kota Madya
  - c. Polwil  
Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Kabupaten / Kota Madya atau lebih dalam satu Wilayah Hukum Polwil.



d. Polwiltabes

Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Wilayah Hukum Polresta atau lebih dalam satu Wilayah Hukum Polwiltabes.

e. Polda

1. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Wilayah Hukum Polresta atau lebih dalam satu Wilayah Hukum Polwiltabes.

2. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Kabupaten / Kota Madya atau lebih didalam 1 (satu) Propinsi.

3. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegia-tannya meliputi 2 (dua) Kabupaten / Kota Madya atau lebih, diluar Wilayah Hukum 1 (satu) Polwil/ Polwiltabes didalam 1 (satu) Propinsi.

f. Mabes Polri

1. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Propinsi atau lebih.

2. Kegiatan organisasi berskala nasional.

3. Melibatkan penceramah asing.

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa Dit Intelkam dalam menjalankan tugasnya dapat menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) termasuk melalui pemberdayaan seluruh personel dalam mengemban fungsi intelijen.
2. Pembinaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan termasuk persandian dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas di Intelkam dalam lingkungan Polda.
3. Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasional intelijen.
4. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal/informal organisasi sosial/masyarakat/politik/pemerintah.
5. Penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
6. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, Senjata Api dan bahan peledak dan kegiatan sosial/politik dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

Dit Intelkam dalam melaksanakan tugasnya menangani Senjata Api dibantu oleh Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin) dan Satuan Operasional (Satopsnal). Siyamin bertugas memberikan pelayanan termasuk pengawasan

administratif dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan Satopsnal bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (Early Detection) dan peringatan dini (Early Warning) termasuk pengumpulan biodata tokoh formal/masyarakat/politik/pemerintah dan pengawasan/pengamanan orang asing, senjata api dan bahan peledak dan kegiatan sosial/politik masyarakat.

Pejabat yang masuk dalam jajaran Dit Intelkam dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Dir Intelkam (Direktur Intelijen dan Keamanan)
2. Wadir Intelkam (Wakil Direktur Intelkam)
3. Kabag Analis (Kepala Bagian Analis)
4. Kasat A
5. Kasat B
6. Kasat C
7. Kasat D
8. KSB Renmin (KSB Perencanaan dan Administrasi)
9. Kasi Yanmin (Kepala Seksi Pelayanan Administrasi)
10. Kasi Sandi (Kepala Seksi Sandi)

Dalam upayanya mengawasi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat, Dit Intelkam Polda Jatim tidak bisa dipisahkan oleh peran serta jajaran Dit Reskrim. Karena personil yang langsung terjun ke lapangan guna proses pengawasan banyak berasal dari Direktorat ini.



Dit Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu Dir Reskrim berfungsi memberikan pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan Laporan / Pengaduan dan atau bidang penegakan hukum pidana.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Reskrim menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Ditreskrim, dan lingkungan Polda
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita. Dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.

5. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi reskrim.

Kepolisian Daerah Jawa Timur disingkat Polda Jatim menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Jawa Timur.

#### **G. Prosedur Pengajuan Ijin Kepemilikan Senjata Api yang Dilakukan oleh Warga Masyarakat**

Dalam pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA) pemohon harus melalui tahapan seleksi yang ketat menurut SKEP KAPOLRI NO.POL. : Skep/82/II/2004, tanggal 16 Februari 2004 tentang PAMWASDAL Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan non organik disini adalah senjata yang dipegang oleh masyarakat diluar anggota TNI/POLRI.

Untuk IKHSA kepemilikan baru, pemohon harus datang sendiri langsung ke Polda dengan membawa permohonan tertulis, Daftar Riwayat Hidup, hasil tes skrining, fotokopi Siup/NPWP, fotokopi KTP/KSK, SKCK, sket jabatan, Sertifikat menembak, dan pas foto 2x3 dan 4x6 masing-masing sepuluh lembar. Setelah berkas-berkas tersebut diperiksa dan disetujui, baru pemohon dapat mengikuti tes psikologi dan tes kesehatan. Baru kemudian apabila telah lulus, akan direkomendasikan terlebih dahulu kepada Mabes Polri.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan IPDA Hery Soeyono Prabowo, Selaku Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim pada tanggal 27 April 2009

Sedangkan untuk IKHSA hibah, persyaratan tersebut diatas tadi ditambah dengan membawa Fotokopi Buku Pas, Fotokopi Kartu Kuning, Cek fisik Senjata Api, dan Surat Pernyataan Hibah Senjata Api.

Berdasarkan PP No.31 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon adalah :


- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Buku pas baru    | Rp. 150.000,-   |
| 2. Pembaruan BK pas | Rp. 25.000,-    |
| 3. Izin penggunaan  | Rp. 1.000.000,- |

Untuk lebih jelasnya, alur pengajuan izin kepemilikan senjata api yang diajukan oleh masyarakat sipil dapat digambarkan dalam bagan-bagan berikut ini :





1. Persyaratan Pelayanan Perizinan Senjata Api Non Organik bagi Masyarakat Sipil



**Berdasarkan PP No.31 Thn 2004**

**Biaya:**

- ✓ Buku pas baru Rp 150.000,-
- ✓ Pembaruan BK pas Rp 25.000,-
- ✓ Izin penggunaan Rp 1.000.000,-

**Berdasarkan PP No.31 Thn 2004**

**Biaya:**

- Peluru Karet**
- ✓ Buku pas baru Rp 25.000,-
- ✓ Ijin penggunaan Rp 225.000,-
- Peluru Gas**
- ✓ Buku pas baru Rp 25.000,-
- ✓ Ijin penggunaan Rp 75.000,-
- Semprotan Gas Rp 50.000,-
- Kejutan listrik Rp 50.000,-

2. Persyaratan Pelayanan Perizinan Senjata Api Non Organik bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) dan Polisi Khusus (POLSUS)

**SATPAM/POLSUS**

**Pemilikan baru**

- ✓ Permohonan Tertulis
- ✓ Pemohon Datang Sendiri
- ✓ Daftar Kuat Satpam
- ✓ FC KTA Satpam
- ✓ FC SIUP/NPWP
- ✓ Sket Jabatan
- ✓ FC KTP/KSK
- ✓ Sertifikat Menembak
- ✓ Tes Psychologi
- ✓ Tes Kesehatan
- ✓ SKCK
- ✓ Pas foto 2x3 & 4x6 = 10 lbr

**SATPAM/POLSUS**

**Hibah**

Persyaratan di atas ditambah:

- ✓ FC Buku pas
- ✓ Cek fisik
- ✓ Surat Pernyataan

**Hibah SENPI**

Berdasarkan PP No.31 Thn 2004 biaya:

- ✓ Buku pas baru Rp 150.000,-
- ✓ Pembaruan BK pas Rp 25.000,-
- ✓ Dan penggunaan Rp 50.000,-

3. Persyaratan Pelayanan Perizinan Senjata Api Non Organik bagi kalangan PERBAKIN.



Sumber: Data Sekunder Sendak Dit Intelkam Polda Jatim, 2009



Masyarakat yang diijinkan untuk memegang senjata api dibagi dalam 2 golongan :<sup>35</sup> Golongan pertama yaitu masyarakat sipil biasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk memegang senjata api. Sedangkan golongan kedua adalah masyarakat sipil khusus (misalnya POLSUS, SATPAM, Perusahaan atau korporasi yang membutuhkan pengamanan lebih, dan anggota PERBAKIN).

Tes yang harus dilalui pemohon izin kepemilikan senjata api sangat ketat, yaitu harus lulus psikotes, diperiksa kejiwaan dan sikapnya, serta diamati kehidupan sehari-harinya. Selain itu juga harus lulus tes menembak dengan ketentuan standar nasional. Jadi apabila seseorang tidak lulus rangkaian tes tersebut, maka ia tidak dapat diperkenankan memegang senjata. Dalam tes menembak ada 3 kategori yang menentukan lulus tidaknya pemohon. Yaitu kategori cukup untuk nilai 60-65, kategori baik untuk nilai 65-70, dan kategori sangat baik untuk nilai 70 ke atas. Berdasarkan hasil tes pemohon di atas, Mabes Polri yang akan menentukan layak tidaknya seseorang memegang senjata api.

Untuk masa sekarang ini, menurut petunjuk dari Kapolri, senjata-senjata non organik yang ada di masyarakat sipil di luar POLSUS, SATPAM, Perusahaan atau korporasi yang membutuhkan pengamanan lebih, dan anggota PERBAKIN wajib digudangkan. Belum ada batas waktu berlakunya petunjuk tersebut, sampai ada petunjuk lebih lanjut dari Kapolri. Hanya masyarakat pemegang senjata api tetap diperkenankan untuk memperpanjang izin kepemilikannya.

Petunjuk yang dikeluarkan Kapolri untuk menggudangkan senjata api yang beredar di masyarakat sipil tersebut menurut penulis adalah merupakan suatu

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan IPDA Hery Soeyono Prabowo, Selaku Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim pada tanggal 27 April 2009

bentuk pengawasan yang cukup efektif dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat. Karena dengan petunjuk tersebut Polri tidak hanya dapat membatasi izin kepemilikan senjata api baru yang diajukan oleh masyarakat tetapi juga secara keseluruhan dapat menghentikan peredaran senjata api di masyarakat untuk sementara waktu.

#### **H. Pengawasan Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat**

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan Kepolisian, ditemukan beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal yang masuk ke wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pengedar senjata api ilegal memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk wilayah Indonesia langsung dengan bermacam-macam modus atau cara.

Dari beberapa kasus yang ditemukan, kebanyakan dari pengedar senjata api memasok barangnya masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional seperti Bandara Sukarno Hatta dan Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Mereka mengelabui petugas dengan mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah senjata replika, atau berupa benda lain yang di taruh ke dalam satu tas atau kontainer agar tidak terlacak petugas. Bahkan terkadang beberapa pengedar bekerjasama dengan oknum petugas berwenang agar barang dagangannya bisa masuk wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.

Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya diedarkan melalui agen-agen senjata angin yang merangkap menjadi agen senjata api ilegal

melalui jalur darat. Jadi pembeli dapat dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan. Sejauh ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur setidaknya telah menyita satu pucuk senjata api hasil penyelundupan.<sup>36</sup>

Berdasarkan petunjuk Kapolri bahwa semua senjata non organik yang ada di masyarakat sipil biasa harus digudangkan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam hal ini khususnya Dit Intelkam adalah pengawasan yang tidak bersifat memaksa. Maksudnya tidak bersifat memaksa karena petunjuk Kapolri ini memang wajib dilakukan oleh semua masyarakat sipil pemegang senjata, tetapi tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi pelanggarnya.

Yang dapat dilakukan Dit Intelkam Polda Jatim sejauh ini adalah menerjunkan Unit SADE, yaitu unit yang bertugas mengecek ke lapangan dengan cara mendatangi masyarakat pemegang senjata ke rumahnya langsung untuk memberi himbauan agar menggudangkan senjatanya. Walaupun terkadang cukup sulit untuk melacak keberadaan pemilik senjata api yang telah terdaftar di Dit Intelkam Polda Jatim.

Selain itu Dit Intelkam Jatim juga secara berkala mengawasi jangka waktu ijin kepemilikan senjata api yang ada di masyarakat. Jadi apabila diketahui seorang pemilik senjata api yang telah terdaftar telah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Polisi akan memberikan surat teguran untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan agar pemilik senjata tersebut datang langsung ke Polda Jatim untuk melakukan perpanjangan ijin kepemilikan senjata api.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Dengan IPDA Hery Soeyono Prabowo, Selaku Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim pada tanggal 27 April 2009



Sedangkan untuk senjata api ilegal yang tidak memiliki dokumen, Dit Intelkam bekerjasama dengan Dit Reskrim mengintai gerakan mencurigakan yang terjadi di masyarakat terkait dengan peredaran senjata api ilegal tersebut. Kerja sama tersebut dapat berbentuk operasi gabungan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu (6 bulan sekali). Operasi tersebut dapat dilakukan di titik-titik tertentu yang menurut kepolisian mempunyai potensi rawan terhadap peredaran senjata api ilegal (misalnya Pelabuhan Tanjung Perak atau daerah perbatasan).

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas penulis berpendapat bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut cukup baik dan efisien, karena dengan pengawasan secara rutin tersebut Kepolisian dapat mengetahui berapa banyak jumlah senjata api yang beredar di masyarakat. Hanya saja memang dalam upaya tersebut Kepolisian menghadapi kendala-kendala yang cukup berarti dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam sub bab berikut.

### **I. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat**

Dalam upaya mengatasi peredaran dan kepemilikan senjata api di masyarakat, Kepolisian Daerah Jawa Timur hingga saat ini belum mengalami kendala-kendala yang serius. Walaupun sebenarnya cukup banyak kendala yang dihadapi Polda Jatim dalam proses pencegahan yang dilakukan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mencegah dan menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Sulit untuk mengintai dan mengungkapkan sindikat peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal
2. Masyarakat semakin mudah untuk mengakses atau memperoleh senjata api terutama dari daerah-daerah konflik seperti Ambon, Aceh dan Poso.
3. Kepolisian masih kekurangan Personil untuk mengawasi masyarakat. Karena menurut perhitungan penduduk, seorang polisi harus mengawasi 800 (Delapan Ratus) orang masyarakat. Berarti antara polisi dengan masyarakat perbandingannya adalah 1:800 (satu berbanding delapan ratus), padahal untuk batas normal atau seharusnya adalah 1:300 (satu berbanding tiga ratus).
4. Wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur memiliki pelabuhan laut maupun udara yang besar dan menampung banyak orang. Hal ini mempengaruhi tingkat masuknya senjata api karena terbukanya ruang gerak dan kontrol yang kurang.
5. Jawa Timur merupakan wilayah yang luas di Pulau Jawa. Dengan wilayah yang luas maka akan mempengaruhi dalam penanganan atau tidak semua wilayah dapat terjangkau untuk dilakukan suatu pengawasan.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Dengan IPDA Hery Soeyono Prabowo, Selaku Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim pada tanggal 27 April 2009

6. Semakin banyak beredar senjata api rakitan dan pembuat senjata api rakitan tersebut.
7. Informasi mengenai senjata api pada masyarakat sangat kurang, sehingga menjadi penghambat kinerja baik pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang cukup berarti adalah kesulitan untuk melacak pemilik senjata api karena berbagai alasan sehingga tidak dapat dilakukan pendataan dan penggudangan senjata api tersebut.

Walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, namun ada beberapa unsur penunjang yang mempermudah dalam menjalankan tugasnya. Adapun unsur-unsur penunjang tersebut adalah:

1. Adanya Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN.1951-78 tentang senjata api dan Skep 82/II/2004 tertanggal 16 Februari 2004 sebagai dasar hukum dan melakukan tindakan pengawasan, pemberantasan dan penghukuman.
2. Adanya upaya dari Kepolisian sendiri dalam menjalankan tugas khususnya memberantas kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, memandang kepolisian adalah pengayom dan pelindung masyarakat.
3. Mulai adanya dukungan masyarakat. Dimana masyarakat sudah mulai berani memberikan laporan-laporan dan informasi, dulu masyarakat tidak berani memberikan informasi dan laporan karena dihantui oleh berbagai ancaman dari pelaku.



4. Kemajuan teknologi atau perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi yang canggih memberikan angin segar bagi kepolisian dalam menjalankan segala tugas dan aktivitasnya, dimana teknologi ini dapat mempermudah kepolisian dalam melakukan tugasnya. Misalnya dalam hal operasi dan penyelidikan kepolisian akan cepat melakukan pengusutan dan sampai ke tempat kejadian perkara (TKP) kepolisian dapat bergerak cepat dalam menumpas kejahatan-kejahatan atau penyakit masyarakat lainnya.

Dari kendala diatas penulis berpendapat bahwa perlu ada kebijakan baru yang dilakukan dari Internal Kepolisian dengan memperketat proses pengawasan kepemilikan senjata api melalui razia atau operasi gabungan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dalam hal jumlah personil maupun intensitas razia dan operasi tersebut.

#### **J. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur Untuk Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat**

Untuk menanggulangi terjadinya peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal kepolisian daerah Jawa Timur telah melakukan beberapa tindakan. Tindakan-tindakan tersebut berupa tindakan secara pre-emptif, preventif dan represif. Tindakan pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan sebelum tindakan preventif atau dengan kata lain sebagai tindakan semi preventif. Adapun bentuk tindakan pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim adalah berupa tindakan pencegahan dan pengarahan, misalnya memberikan penyuluhan-penyuluhan.

Penyuluhan yang dilakukan berupa penyuluhan langsung (*face to face*) dan melalui media elektronik. Penyuluhan yang diberikan adalah tentang hal yang berkaitan dengan senjata api, disamping itu dijelaskan tentang bahayanya mengedar dan memiliki senjata api secara ilegal karena tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, intinya adalah penerangan dan mengingatkan.

Tindakan preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan.<sup>38</sup>

Tindakan preventif tersebut dalam arti luas meliputi dua metode, kedua metode tersebut yaitu:

1. Metode reformasi, yaitu suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis.
2. Metode prevensi, adalah cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang.<sup>39</sup>

Sementara tindakan preventif dalam arti sempit dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Moralistik

Cara moralistik dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

<sup>38</sup> Soedjono, Op.Cit. Hal 43.

<sup>39</sup> Ibid, hal 35

## 2. Abolionistik

Cara abolionistik ini berusaha mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki perekonomian rakyat.<sup>40</sup>

Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Jawa Timur dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah:<sup>41</sup>

### 1. Melakukan razia

Razia ini bertujuan untuk mengantisipasi seseorang atau oknum yang membawa senjata api secara ilegal.

### 2. Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk

Spanduk ini berisi himbauan-himbauan kepada masyarakat luas agar tidak mengedarkan, memiliki dan menghindarkan diri dari penggunaan senjata api secara ilegal dan himbauan agar membantu kepolisian dalam menumpas pemilik dan pelaku pengedar senjata api secara ilegal.

### 3. Menyebarluaskan brosur dan pamflet kepada masyarakat luas.

Brosur ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan senjata api, baik tentang kepemilikannya maupun proses untuk mendapatkannya. Disini dijelaskan bagaimana prosedur kepemilikan senjata api secara legal, pihak-pihak mana saja yang diperuntukkan untuk kepemilikan senjata api secara ilegal dan bentuk serta jenis dari senjata api.

<sup>40</sup> Ibid, hal 52.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan IPDA Hery Soeyono Prabowo, Selaku Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim pada tanggal 27 April 2009



Selanjutnya tindakan ketiga yang dapat dilakukan adalah tindakan represif. Tindakan represif adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah tindakan kejahatan tersebut dilakukan, tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman dan rehabilitasi.<sup>42</sup>

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah:<sup>43</sup>

1. Melakukan operasi-operasi secara terbuka pada tempat-tempat yang menjadi jembatan penghubung dalam penyaluran senjata api secara ilegal misalnya pelabuhan dan bandar udara. Disamping itu adalah tempat-tempat keramaian seperti hotel dan diskotik, karena di tempat tersebut pemilik senjata api biasanya membawanya operasi tersebut dilakukan secara rutin maupun khusus dan menumpang mengedar dan pemilik senjata api secara ilegal. Selama ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan Operasi Sapu Jagad sekali di setiap pertengahan tahun. Sasarannya adalah masyarakat pemegang senjata api baik yang secara legal maupun ilegal
2. Melakukan penyidikan pada sasaran tertentu, hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan, menyita barang bukti dan melakukan penyidikan.

---

<sup>42</sup> Soedjono, Op.Cit, hal 176

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan IPDA Hery Soeyono Prabowo, Selaku Pamin Sendak Dit Intelkam Polda Jatim pada tanggal 27 April 2009

3. Apabila mendapati pelaku yang memiliki senjata api secara ilegal akan segera diperiksa dan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
4. Melakukan tindakan hukuman, tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951-78 tentang Senjata Api.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian menurut penulis sudah cukup efektif dan tepat sasaran, sehingga hanya diperlukan peningkatan kinerja kepolisian yang lebih baik lagi, agar upaya yang dilakukan tersebut memperoleh hasil yang optimal.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Senjata api terbagi dalam 3 (tiga) peruntukan, yaitu untuk bela diri, inventaris dinas dan olahraga.  
b. Masyarakat (sipil) dapat memperoleh atau memiliki senjata api secara legal dengan memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang telah ditentukan oleh kepolisian, baik syarat berupa keterampilan maupun psikologi.  
c. Untuk saat ini, Kepolisian tidak melayani pengajuan izin kepemilikan senjata api pada kalangan masyarakat sipil biasa selain POLSUS, SATPAM, Perusahaan atau korporasi yang membutuhkan pengamanan lebih, dan anggota PERBAKIN karena petunjuk dari Kapolri sampai ada petunjuk lebih lanjut. Maka dari itu, semua senjata yang terdaftar wajib digudangkan.
2. Menerjunkan Unit SADE, yaitu unit yang bertugas mengecek ke lapangan dengan cara mendatangi masyarakat pemegang senjata ke rumahnya langsung untuk memberi himbuan agar menggudangkan senjatanya dan secara berkala mengawasi jangka waktu ijin kepemilikan senjata api yang ada di masyarakat.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah kurangnya personil dari



kepolisian itu sendiri, dimana kepolisian perbandingannya dengan masyarakat adalah 1:700, sementara batas normalnya atau seharusnya adalah 1:300. Sementara itu kendala yang lain adalah masuknya senjata api dari daerah-daerah konflik, dimana senjata api tersebut adalah hasil rakitan.

4. Dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan tindakan-tindakan yang berupa tindakan secara pre-emptif, preventif serta tindakan secara represif. Tindakan pre-emptif misalnya dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan dan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi himbauan-himbau agar tidak menggunakan senjata api secara melawan hukum, selanjutnya tindakan preventif yang dilakukan adalah pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk serta penyebaran pamflet-pamflet. Sementara itu tindakan represif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan operasi-operasi serta terbuka pada tempat-tempat yang menjadi jembatan penghubung dalam penyaluran senjata api secara ilegal dan tempat-tempat keramaian yang diindikasikan sebagai ajang bagi pemilik senjata api untuk membawa senjatanya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebaiknya sesering mungkin melakukan patroli-patroli yang bertujuan untuk melakukan operasi setempat, sehingga mempersempit ruang gerak bagi pengedar dan pemilik senjata api secara

ilegal, daerah-daerah atau tempat yang ditengarai sebagai jembatan penghubung masuknya senjata api agar dijaga secara ketat, misalnya pelabuhan laut dan udara.

2. Pihak kepolisian sebisa mungkin dapat melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan salah satu sumber berita. Hal ini sangat diperlukan karena banyaknya masyarakat yang tidak mau melapor kasus kepemilikan senjata api yang mereka lihat dengan alasan unsur keamanan. Namun, apabila masyarakat mendapatkan perlindungan maka mereka tidak segan-segan memberikan informasi dan laporan.
3. Membentuk tim khusus yang memiliki kemampuan, keterampilan dan profesional yang bisa diandalkan yang bertugas khusus untuk memberantas peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Dimana tim ini bekerja untuk mendapatkan target yang dicari.
4. Memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat yang memberikan laporan mengenai peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang merupakan haknya sebagai seorang saksi. Sehingga pelapor yang memberikan kesaksiannya tidak takut lagi terhadap ancaman yang dilakukan oleh pelaku.
5. Tidak segan-segan menjerat pelaku pengedar dan pemilik senjata api secara ilegal dengan ancaman yang paling tinggi sebagaimana terdapat pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78, tentang senjata api.

6. Melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang tertuangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberti, 1985, Yogyakarta.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, 1987.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali press, 2005, Jakarta.
- Diskum Polda Jatim*, Februari 2002.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Paradnya Paramita, 1977, Jakarta.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 1988, Bandung.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, 2001, Malang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Jakarta.
- Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2003, hal 91
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Penerbit Alumni, 1988, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Indonesia University Pers, 1986, Jakarta.

Soleman B. Taneko, *Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, PT. Eresco, 1987, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 tentang senjata api.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004.

### Internet

Karimun, *Ada 18 Ribu Senjata Api Milik Perorangan*, Artikel, <http://www.tempointeraktif.com>, diakses 21 Januari 2009.

Karimun, *Penjual 6 Senjata Api Ditangkap*, Artikel, <http://www.poskota.co.id>, diakses 12 Januari 2009.

Laras, Artikel, <http://id.wikipedia.org>, diakses 21 Januari 2009.

*Perampok Bersenjata Api Gasak Ratusan HP*, Artikel, <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses 10 Januari 2009.

*Senjata Api*, Artikel, <http://id.wikipedia.org>, diakses 21 Januari 2009.

Sukiswantoro, *Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil*, Artikel, <http://www.google.com>, Diakses 21 Januari 2009.